

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : **28** / DPK / X / 2023

**TENTANG**

**Pembentukan Panitia  
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan  
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**

Menimbang :

- a. Salah satu tugas (program) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, **Tenaga** Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten /Kota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.18)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembar RI No. 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembar Negara RI No.4355)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Nomor 4737)

9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2018 DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa /Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur No. 3 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Barito Timur.
14. Peraturan Bupati Barito Timur No. 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur.
15. DPA Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur.

Menetapkan :

Pertama :

- a. Susunan Panitia Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penyusun data dan informasi



Kedua

Ketiga

Keempat

Melaksanakan kegiatan dengan sepenuhnya ~~pada~~ pedoman panduan teknis yang ada


Melaksanakan Penyusunan data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 Kode Anggaran 2.23.02.2.01.06

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di lakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Tamiang Layang, 2 Oktober 2023

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**



**Drs. DARIUS ADRIAN, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640328 199003 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPKAD Kabupaten Barito Timur
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur
3. Arsip